



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0798/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGGUGAT ASLI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun yang Sebagai **Penggugat**;

**melawan**

TERGUGAT ASLI, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan -, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun yang sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register Nomor 0798/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 11 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Pebruari 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 483/17/IV/1998 tanggal 16 Pebruari 1998 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.37.06/Pw.01/26/2015 tanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 19 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 798 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat tersebut di atas selama 12 tahun, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Umur 13 tahun, ikut Penggugat;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 7 tahun;
  4. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat Pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, serta tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 472.2/174/402.411.04/2017 tanggal 11 Juli 2017;
  5. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
  6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 798 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tertanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) 13 Juli 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017 namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 798 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 481.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 798 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.